



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemendikdasmen.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KEPALA NASKAH DINAS, KODE UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN CAP DINAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yth.

1. Direktur Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Sekretaris Unit Utama;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala Pusat;
 7. Direktur; dan
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 283).

Sehubungan dengan ditetapkanannya Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

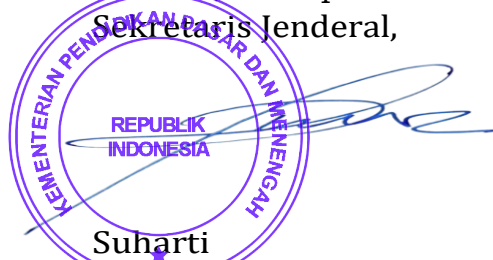
1. Penggunaan kepala naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan logo kementerian, nama kementerian, nama Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembina.
3. Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada kepala naskah dinas Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak diubah menjadi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan.
4. Format kepala naskah dinas, kode unit, dan cap dinas Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini, sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas yang baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 12 September 2025

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KEPALA NASKAH DINAS, KODE UNIT PELAKSANA
TEKNIS, DAN CAP DINAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

FORMAT KEPALA NASKAH DINAS, KODE UNIT, DAN CAP DINAS
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
KANTOR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- A. Format Kepala Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis
1. Contoh Kepala Naskah Dinas Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Alamat
Telepon
Laman

2. Contoh Kepala Naskah Dinas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Alamat
Telepon
Laman

3. Contoh Kepala Naskah Dinas Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
KANTOR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI GORONTALO

Alamat
Telepon
Laman

B. Kode Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Guru,
Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

1. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Kode Unit Pelaksana Teknis
a.	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara	B7.1
b.	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat	B7.2
c.	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Tengah	B7.3
d.	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur	B7.4
e.	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi D.I Yogyakarta	B7.5
f.	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Selatan	B7.6

2. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Kode Unit Pelaksana Teknis
a.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh	B7.7
b.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat	B7.8
c.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau	B7.9
d.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jambi	B7.10
e.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan	B7.11

f.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung	B7.12
g.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten	B7.13
h.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali	B7.14
i.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	B7.15
j.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	B7.16
k.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Barat	B7.17
l.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur	B7.18
m.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Selatan	B7.19
n.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah	B7.20
o.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Utara	B7.21
p.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara	B7.22
q.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah	B7.23
r.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku	B7.24
s.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua	B7.25
t.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat	B7.26
u.	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi DKI Jakarta	B7.27

3. Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Kode Unit Pelaksana Teknis
a.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau	B7.28
b.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	B7.29
c.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bengkulu	B7.30
d.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Utara	B7.31
e.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Barat	B7.32

f.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo	B7.33
g.	Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Utara	B7.34

- E. Cap Dinas
- 1. Ketentuan penggunaan cap dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021.
 - 2. Kerangka cap dinas unit pelaksana teknis, terdiri atas:
 - a. garis lingkaran luar berdiameter 45 mm dan garis lingkaran dalam berdiameter 30 mm;
 - b. garis lingkaran luar dibuat dengan garis lingkaran tunggal; dan
 - c. garis lingkaran luar dibuat lebih tebal daripada garis lingkaran dalam.
- F. Contoh Cap Dinas
- 1. Cap Dinas Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan

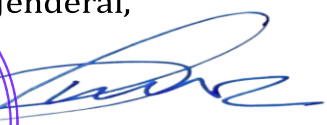


- 2. Cap Dinas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan



3. Cap Dinas Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan



Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah